

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TULANG BAWANG
NOMOR : 982/08.029/A3/PKP-TB/2002
Tentang
Persetujuan Operasional Pra Sekolah Swasta

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang :
1. Bawa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan adanya pemekaran kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang, perlu penataan administrasi data Taman Kanak-Kanak
 2. Bawa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor 018/C/Kep/I 1983 tanggal 23 Februari 1983, Yayan Y.P. Wijaya Kesuma..... Dapat diberikan persetujuan operasional..... TK. Wijaya Kesuma tersebut dibawah ini.
- Mengingat :
1. Undang - undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah
 2. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 3. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 018/C/Kep/I 1983.
- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 03/2001 tentang pembentukan Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang
 2. Keputusan Bupati Tulang Bawang nomor 04 tahun 2001 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana telah diubah dengan nomor 46 tahun 2001.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
1. Yayan Y.P. Wijaya Kesuma..... untuk membuka Taman Kanak - Kanak
 - a. Nama : TK. Wijaya Kesuma
 - b. Nomor Identitas : 002120508029
 - c. Alamat : Kampung Catur Karya.....
Kecamatan Banjar Agung.....
Kabupaten Tulang Bawang
 2. Kepada Ketua Yayan dan TK tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku ,
 3. Apabila ternyata Taman Kanak-Kanak tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
 4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
 5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2000/2001.....

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : 2 FEBRUARI 2002

Kepala Dinas
Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata


Drs. B A S U K I
Pembina Tk. I
NIP 460009085

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Bupati Tulang Bawang (sebagai Laporan)